



P U T U S A N

Nomor 23 / Pid.B / 2019 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yakobus Tanik alias Kobus;
2. Tempat lahir : Papin;
3. Umur/tanggal lahir: 47 tahun / 5 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Papin RT.010 RW.003 Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 01.00 wita, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2019 s/d. tanggal 17 Mei 2019;
2. Penyidik atas perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d. tanggal 26 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d. tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d. tanggal 8 Agustus 2019;
5. Hakim atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2019 s/d. tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adelci J. A. Teiseran, SH. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.22/SK-PID/ADV.POSKUM/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Nomor 44/LGS.SRT.KHS/VII/2019/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 10 Juli 2019, Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 23 Juli 2019, dan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II tentang hari sidang Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 10 Juli 2019;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara No.Reg.Perk: PDM-11/N.3.12/Epp.2/Kefam/2019 tanggal 1 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yakobus Tanik alias Kobus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian didalam hari" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yakobus Tanik alias Kobus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Ivo Marianus Bessy alias Ivo;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban di persidangan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan sesuai keyakinannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/N.3.12/Epp.2/Kefam/2019 tanggal 26 Juni 2019, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yakobus Tanik alias Kobus, pada tanggal 29 Maret 2019, sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah saksi korban Ivo Marianus Bessy alias Ivo di RT/RW 030/003 Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar 4 (empat) kali dalam seminggu pada bulan maret 2019 melakukan pemantauan disalah-satu rumah di Kelurahan Tubuhue Kec. Kota Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara saat memantau terdakwa memastikan rumah yang diincar untuk diambil barang-barangnya ditinggal pemiliknya atau tidak, Kemudian setelah dipastikan rumah tersebut sunyi dan ditinggal pemiliknya pergi. Kemudian terdakwa bergerak menuju rumah dimaksud pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 wita, setelah memantau sekitaran rumah saksi korban Ivo Marianus Bessy Alias Ivo situasi dirasa aman kemudian terdakwa memanjat tanki Fiber penampungan air yang berada persis disamping tembok rumah dan masuk kedalam rumah melalui Ventilasi dan turun persis didalam kamar mandi kemudian terdakwa berjalan menuju kamar tidur dan melihat ada 1 (satu) unit Televisi (TV) Polytron LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam silver beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah Speaker aktif Polytron XBR warna hitam silver selanjutnya terdakwa mengambil dan membungkus TV beserta Laptop dan charger dengan menggunakan kain gorden dan membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu samping bagian belakang rumah dan berjalan menuju rumah terdakwa setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban Ivo dan kembali mengambil 2 (dua) speaker aktif Polytron XBR warna hitam silver dan membawanya kerumah terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira Pukul 12.00 wita saat saksi Ivo bersama saksi Maria Loriyosa Lalisuk Alias Lori pulang ke rumahnya dimana saat itu saksi Ivo membuka pintu depan rumahnya dan masuk ke dalam rumah kemudian saksi Lori berjalan menuju pintu samping belakang rumah dan mengecek pintu tersebut ternyata sudah tidak terkunci lagi, disaat saksi Ivo memeriksa ke dalam kamar tidurnya ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit Televisi (TV) Polytron LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam silver beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk Acer warna hitam dan 2 (dua) buah Speaker aktif Polytron XBR warna hitam silver serta 1 lembar kain gorden pintu sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi korban Ivo Marianus Bessy alias Ivo mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban Ivo Marianus Bessy alias Ivo melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Timor Tengah Utara untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damianus Ato alias Dami, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 09.10 wita;
 - Bahwa saksi mengetahui dari petugas Kepolisian bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita di rumah tempat tinggal saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana sejumlah barang yang hilang adalah 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah laptop, dan 2 (dua) buah speaker aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, karena saksi pernah melihatnya pada pertengahan bulan April 2019 saat Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi dengan membawa televisi tersebut dan menawarkan kepada saksi untuk membeli televisi tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa televisi tersebut sempat disimpan dirumah saksi selama satu hari;
- Bahwa saat itu saksi tidak jadi membelinya karena saksi tidak memiliki cukup uang;
- Bahwa selain itu saksi tidak pernah melihat ada televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu serta ngobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang saksi ketahui adalah petani;
- Bahwa kelakuan Terdakwa di kampung yang saksi ketahui baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, adalah barang yang pernah Terdakwa tawarkan kepada saksi. Sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, saksi tidak pernah melihat sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi Dominikus Maonnain alias Domi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 09.05 wita;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo bercerita kepada saksi bahwa ia telah menjadi korban pencurian, dimana saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo mengetahui pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 12.00 wita bahwa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver miliknya telah hilang dari rumah tempat tinggalnya yang beralamat di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo meminta saksi untuk membantunya mencari si pelaku, sehingga pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 13.00 wita saksi mendapat cerita dari saksi Damianus Ato alias Dami bahwa Terdakwa Yakobus Tanik ada bilang mau menjual 1 (satu) unit televisi, laptop dan speaker aktif dengan harga murah sehingga saksi langsung berkata kepada saksi Damianus Ato alias Dami "awas, kalau itu barang-barang curian";

- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung menyampaikan kepada saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, sehingga saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo langsung mengirimkan foto-foto barang-barang milik korban yang hilang dicuri, dan saksi memastikan bahwa barang-barang yang ingin dijual oleh Terdakwa adalah barang-barang curian milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, karena di rumah tempat tinggal Terdakwa belum ada dialiri listrik dan juga selama ini tidak ada yang memiliki barang-barang elektronik seperti yang diceritakan oleh saksi Damianus Ato alias Dami;

- Bahwa menurut saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, ia mengalami kerugian senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, seluruhnya merupakan barang milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, yang hilang diambil oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara tindak pidana ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Petrus Tanik alias Pit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 09.20 wita dan hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 jam 11.00 wita;

- Bahwa saksi mengetahui dari petugas Kepolisian bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita di rumah tempat tinggal saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana sejumlah barang yang hilang adalah 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah laptop, dan 2 (dua) buah speaker aktif;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, karena saksi pernah melihatnya pada awal bulan April 2019 saat Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi dengan membawa speaker tersebut dan menawarkan kepada saksi untuk membeli speaker tersebut dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dekat rumah;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan tahu Terdakwa tidak memiliki sejumlah barang-barang seperti televisi, laptop, dan speaker aktif tersebut, karena di rumah tempat tinggal Terdakwa tidak ada dialiri listrik;
- Bahwa saksi tidak mau membeli 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, karena selain tidak ada uang yang cukup, saksi juga curiga karena harganya tidak wajar, harusnya 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver tersebut harganya mungkin sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver tersebut sempat terdakwa tinggalkan di rumah tempat tinggal saksi selama 2 (dua) hari sampai dengan Terdakwa saksi suruh untuk mengambil kembali barang tersebut dengan alasan saksi tidak punya uang, sehingga Terdakwa mengambil kembali barang tersebut;
- Bahwa perilaku Terdakwa di kampung, Terdakwa sering mencuri barang-barang yang kecil, contohnya Terdakwa mencuri ayam milik bapaknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver dan 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, seluruhnya merupakan barang milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, yang hilang diambil oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara tindak pidana ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Timor Tengah Utara pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 09.00 wita dan hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 jam 11.30 wita;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 12.00 wita saksi mengetahui bahwa sejumlah barang miliknya berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, telah hilang dari rumah tempat tinggalnya yang beralamat di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saat itu saksi bersama isteri saksi yang bernama Maria Loriyosa Lalisuk masuk rumah mereka dari pintu depan, dan saat isteri saksi ke bagian belakang rumah ternyata sebuah pintu belakang rumah mereka dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci lagi;
- Bahwa tidak ada pintu dan kunci pintu maupun jendela dan kuncinya yang mengalami kerusakan;
- Bahwa selain sejumlah barang tersebut di atas, ternyata saksi juga kehilangan 1 (satu) lembar kain gorden jendela;
- Bahwa di salah satu dinding rumah saksi terdapat bekas telapak kaki orang dewasa yang mengarah ke atas menuju celah antara bagian atas dinding rumah dengan plafon yang terdapat celah seukuran muat orang dewasa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari senin sampai dengan hari Jum'at saksi selalu berada di luar Kabupaten Timor Tengah Utara karena saksi bekerja pada Bank NTT cabang Kaputu Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, sedangkan isteri saksi tinggal bersama orangtuanya di Oelnitep Kelurahan Tabuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan pada hari Sabtu hingga hari Minggu saksi baru pulang ke rumahnya di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut saksi informasikan kepada tetangga saksi yaitu saksi Dominikus Maonnain alias Domi, dan saksi meminta tolong untuk dibantu melakukan pencarian terhadap sejumlah barang miliknya yang hilang tersebut sekaligus berusaha mengungkap dan mencari siapa pelakunya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 saksi mendapat informasi bahwa sejumlah barang-barang milik saksi yang hilang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Yakobus Tanik yang rumah tempat tinggalnya tidak seberapa jauh dari rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa awal mulanya ketahuan kalau Terdakwa yang melakukan pencurian barang-barang milik saksi tersebut yakni saat saksi membeli rokok di kios saksi Damianus Ato alias Dami, saat itu saksi memberitahu kepada saksi Damianus Ato alias Dami bahwa ada orang masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil sejumlah barang milik saksi berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver berikut dan 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, saksi letakkan di atas meja buffet sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, lalu saksi Damianus Ato alias Dami ada menunjukkan sejumlah foto-foto barang yang akan dijual oleh Terdakwa kepadanya, dan setelah saksi melihat sejumlah foto-foto barang tersebut sama dengan barang-barang milik saksi yang hilang dalam perkara pidana ini;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pagi saksi membuat laporan Polisi pada SPKT Polres TTU, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan petugas dari Polres TTU mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan ternyata didapatkan sejumlah barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver dan 1 (satu) buah alat cas laptop

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Acer warna hitam, serta 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, benar ada di rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver berikut dan 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, saksi letakkan di atas meja buffet sedangkan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver saksi letakkan di sisi kanan dan kiri buffet yang berada di dalam kamar tidur saksi yang pintunya tidak dikunci saat saksi tinggalkan;

- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, yang hilang sebagaimana perkara pidana ini seluruhnya merupakan barang milik saksi dan bukanlah milik Terdakwa maupun orang lain selain saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil sejumlah barang miliknya yang hilang tersebut;

- Bahwa dari hilangnya sejumlah barang-barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara masuk dari atap kamar mandi lalu turun masuk ke kamar saksi;

- Bahwa pintu rumah saksi sudah terkunci, namun pintu kamar saksi tempat barang-barang tersebut tidak terkunci;

- Bahwa kalau saksi meninggalkan rumah saksi menyalakan lampu siang dan malam;

- Bahwa rumah tersebut saksi tempati dan tinggal hanya bersama isteri saksi yang bernama Maria Loriyosa Lalisuk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti barang-barang tersebut, bahkan meminta maafpun tidak ada;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, seluruhnya merupakan barang milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara tindak pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian RI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 jam 01.00 wita dan langsung ditahan sejak tanggal 28 April 2019, terkait tindakan Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, di rumah tempat tinggal saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo yang beralamat di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu seminggu terakhir Terdakwa telah memantau rumah saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo baru Terdakwa melakukan aksi kejahatannya;
- Bahwa setelah memastikan saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo tidak berada di rumahnya, lalu Terdakwa melakukan aksinya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ivo Marianus Bessy untuk mencuri barang-barang miliknya adalah naik melalui berpijak pada dinding dan tandon air lalu masuk melalui celah dinding dengan plafon rumah turun ke kamar mandi lalu keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa sejumlah barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama Terdakwa membawa 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver;
- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian dari yang pertama jam 23.00 wita dan yang kedua jam 24.00 wita, Terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, yang Terdakwa bungkus dengan selimut kain gorden yang Terdakwa ambil di rumah korban;
- Bahwa sejumlah barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa beberapa minggu setelahnya barang-barang curian tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual, 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24" warna hitam kepada Damianus Ato alias Dami dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver kepada Petrus Tanik alias Pit dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam Terdakwa simpan di rumah;

- Bahwa Terdakwa masuk rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver tersebut adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan saksi (korban) Ivo Marianus Bessy;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dan didukung barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian RI karena Terdakwa telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo yang beralamat di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah barang yang Terdakwa ambil tersebut seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan seluruhnya merupakan milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo;
- Bahwa sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu seminggu terakhir Terdakwa telah memantau rumah saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo baru Terdakwa melakukan aksi kejahatannya;
- Bahwa setelah memastikan saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo tidak berada di rumahnya, lalu Terdakwa melakukan aksinya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ivo Marianus Bessy untuk mencuri barang-barang miliknya adalah naik melalui berpijak pada dinding dan tandon air lalu masuk melalui celah dinding dengan plafon rumah turun ke kamar mandi lalu keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa sejumlah barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama Terdakwa membawa 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver;
- Bahwa berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian dari yang pertama jam 23.00 wita dan yang kedua jam 24.00 wita, Terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, yang Terdakwa bungkus dengan selempang kain gorden yang Terdakwa ambil di rumah korban;
- Bahwa sejumlah barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa beberapa minggu setelahnya barang-barang curian tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual, 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam kepada Damianus Ato alias Dami dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver kepada Petrus Tanik alias Pit dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan saksi (korban) Ivo Marianus Bessy;

- Bahwa dari hilangnya sejumlah barang-barang milik saksi tersebut, saksi (korban) Ivo Marianus Bessy mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas Terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya adalah terdakwa Yakobus Tanik alias Kobus, yang selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa, disamping para Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dengan dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;

Dan berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, bertempat di rumah tempat tinggal saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo yang beralamat di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sejumlah barang yang Terdakwa ambil tersebut, seluruhnya merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivo, dan bukan milik Terdakwa maupun milik orang lain selain dari saksi (korban) tersebut;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver yang hilang diambil Terdakwa tersebut, seluruhnya merupakan milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, dan bukan milik Terdakwa maupun milik orang lain selain dari saksi (korban) tersebut, dan diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan saksi (korban) tersebut selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa mengambil maupun menguasai barang berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, yang bernilai ekonomis tanpa hak tersebut, Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada orang lain yaitu kepada saksi Damianus Ato alias Dami dan saksi Petrus Tanik alias Pit untuk mendapatkan sejumlah uang, seolah-olah adalah miliknya adalah dilakukan dengan cara melawan hukum;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Manimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang di sekelilingnya ada pagarnya maupun terdapat tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, bertempat di rumah tempat tinggal saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo yang beralamat di RT.030 RW.003, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa setelah memastikan saksi Ivo Marianus Bessy alias Ivo tidak berada di rumahnya, lalu Terdakwa melakukan aksinya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ivo Marianus Bessy untuk mencuri barang-barang miliknya adalah naik melalui berpijak pada dinding dan tandon air lalu masuk melalui celah dinding dengan plafon rumah turun ke kamar mandi lalu keluar kamar mandi dan masuk ke dalam kamar korban;

Bahwa sejumlah barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama Terdakwa membawa 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, dan berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian dari yang pertama jam 23.00 wita dan yang kedua jam 24.00 wita, Terdakwa membawa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, yang Terdakwa bungkus dengan selembar kain gorden yang Terdakwa ambil di rumah korban;

Menimbang, bahwa sejumlah barang tersebut hilang tanpa sepengetahuan maupun atas kemauan saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo selaku pemiliknya, dan saksi (korban) tersebut tidak pernah mengijinkan siapapun untuk mengambil sejumlah barang miliknya sebagaimana perkara ini;

Menimbang, bahwa sejumlah barang tersebut di atas terjadi pada waktu matahari terbenam, dalam sebuah rumah, dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, maupun atas sepengetahuan orang-orang yang berhak atas barang tersebut;

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat ini juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan akan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan dasar sebagaimana akan disebutkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, yang berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo dan bukanlah merupakan milik Terdakwa maupun orang lain selain saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yakobus Tanik alias Kobus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk POLYTRON LED 24" warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam silver, 1 (satu) buah alat cas laptop merk Acer warna hitam, dan 2 (dua) unit speaker aktif merk POLYTRON XBR warna hitam silver, dikembalikan kepada saksi (korban) Ivo Marianus Bessy alias Ivo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, oleh I Putu Suyoga, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Dody Rahmanto, SH., MH. dan I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Diarohi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Taufani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, SH., MH.

I Putu Suyoga, SH., MH.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Petronela Diarohi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)